



Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kredit Bermasalah Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Stefanus Snak¹, Kelvin Eka Putra Banu², Stefanus Don Rade^{3*}

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, NTT, Indonesia

Alamat: Jl. Jend Achmad Yani No 50-52, Kota Kupang, NTT

Korespondensi penulis: stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstract. *This study aims to (1) determine the legal provisions regarding the execution of fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, (2) determine the legal limitations in the execution of fiduciary guarantees against problematic credit based on applicable legal provisions. The type of research used is normative legal research, using a qualitative approach. The results of the study indicate that although normatively fiduciary execution can be carried out directly by the creditor based on a fiduciary certificate that has executorial power, in practice various obstacles arise. These obstacles include the unregistered fiduciary deed, imperfect agreements, debtor approval, to the decision of the Constitutional Court which guarantees the existence of a default agreement and court involvement if an agreement occurs. This study concludes that legal protection for debtors is getting stronger, but the effectiveness of fiduciary as a credit guarantee faces new challenges in its implementation.*

Keywords: *Default, Execution, Fiduciary Guarantee, Legal Protection, Problem Credit.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ketentuan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (2) mengetahui kendala hukum dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap kredit bermasalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif eksekusi fidusia dapat dilakukan langsung oleh kreditor berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya timbul berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain adalah tidak terdaftarnya akta fidusia, ketidaksempurnaan perjanjian, penolakan debitur, hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan adanya kesepakatan wanprestasi dan pelibatan pengadilan jika terjadi penolakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur semakin kuat, namun efektivitas fidusia sebagai jaminan kredit menghadapi tantangan baru dalam praktik pelaksanaannya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Kredit Bermasalah, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam era modern yang ditandai oleh mobilitas ekonomi dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi, penggunaan lembaga jaminan dalam perjanjian kredit menjadi hal yang tidak terelakkan. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai peminjam. Keunggulan dari jaminan fidusia terletak pada fleksibilitas dan kemudahan pelaksanaannya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses pembiayaan namun tidak dapat memberikan jaminan secara fisik.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur mengenai proses pendaftaran fidusia, kekuatan hukum dari sertifikat fidusia, serta mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dalam Pasal 15 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu.

Meskipun secara normatif ketentuan hukum tersebut sudah cukup jelas, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan ketika debitur mengalami kredit macet. Banyak kasus menunjukkan bahwa eksekusi dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau debt collector tanpa mengindahkan prinsip-prinsip hukum yang menjamin hak-hak debitur. Tidak jarang pula terjadi tindakan kekerasan, intimidasi, dan penyitaan barang yang tidak sesuai prosedur, yang pada akhirnya memunculkan sengketa hukum dan konflik sosial antara kreditur dan debitur.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsirkan ulang ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur jika tidak ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi atau jika debitur menolak menyerahkan objek fidusia. Dengan demikian, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan guna menghormati asas *due process of law*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik fidusia di lapangan. Di satu sisi, ia memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, namun di sisi lain, juga menimbulkan kekhawatiran dari pihak kreditur mengenai efektivitas eksekusi dan potensi meningkatnya kredit bermasalah. Ketegangan antara kepentingan perlindungan hukum debitur dan efektivitas pelaksanaan hak kreditur menjadi isu penting yang perlu ditelaah secara mendalam dari sudut pandang hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang bersifat yuridis untuk menelaah bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 diterapkan dalam praktik, khususnya dalam hal eksekusi jaminan terhadap kredit bermasalah. Kajian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip keadilan dan kepastian hukum

diterapkan dalam hubungan antara kreditur dan debitur, serta bagaimana interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi penerapan hukum fidusia ke depannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji. Pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?, Kedua, Apa saja kendala hukum dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap kredit bermasalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, yaitu berisi aturan-aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh subjek hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur bahwa eksekusi dapat dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi (cidera janji). Proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia mengacu pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap barang yang dijadikan jaminan dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu: (a) Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Ayat (2). Menurut Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, eksekusi dengan titel eksekutorial memungkinkan pelaksanaan langsung melalui pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri atau memerlukan fiat eksekusi, karena sertifikat fidusia dianggap setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat; (b) Penjualan barang jaminan oleh penerima fidusia melalui lelang umum, di mana hasil penjualan digunakan untuk melunasi piutang; dan (c) Penjualan di bawah tangan yang

dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika metode ini dapat menghasilkan nilai jual tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilaksanakan setelah lewat satu bulan sejak pemberitahuan tertulis disampaikan kepada pihak-pihak terkait, serta diumumkan sedikitnya melalui dua surat kabar lokal.

Selain itu, undang-undang mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Prinsip utama dalam penjualan objek fidusia adalah melalui pelelangan umum, karena diharapkan akan menghasilkan harga optimal. Namun, jika pelelangan umum dinilai tidak akan menghasilkan nilai maksimal, maka penjualan di bawah tangan diperbolehkan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan syarat-syarat waktu terpenuhi.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan barang jaminan saat eksekusi berlangsung. Bila debitur menolak menyerahkan barang, kreditur berhak mengambilnya secara langsung, bahkan dapat meminta bantuan dari pihak berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 29 Ayat (1) menegaskan bahwa hanya tiga metode eksekusi yang sah menurut hukum, dan tidak dibenarkan menggunakan metode lain. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 32 bersifat tertutup, artinya hanya cara-cara yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 yang dapat digunakan. Jika terdapat kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka akan dianggap batal demi hukum. Ada dua larangan dalam pelaksanaan eksekusi fidusia: (a) kesepakatan yang bertentangan dengan prosedur eksekusi sesuai Pasal 29 dan 31, dan (b) klausul yang memberikan hak kepada penerima fidusia untuk memiliki langsung barang jaminan apabila debitur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33.

Kendala Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Kredit Bermasalah Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor maupun pembiayaan konsumen lainnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak jaminan atas benda bergerak sebagai agunan kredit. Pada prinsipnya, kredit hanya diberikan kepada pihak yang dianggap “mampu dipercaya” untuk mengembalikan pinjaman tersebut di kemudian

hari (Don Rade, Resi Ngepi dan Reynaldi Koli 2023). Namun, dalam praktiknya, sering kali timbul berbagai kendala hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap kredit bermasalah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, antara lain:

a. Tidak Terdaftaranya Akta Jaminan Fidusia

Salah satu kendala utama adalah penerima fidusia (kreditur) belum mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibatnya, kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan harus mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga proses menjadi lebih panjang dan rumit.

b. Persyaratan Formal Perjanjian Jaminan Fidusia yang Tidak Lengkap

Jika perjanjian kredit dan jaminan fidusia tidak memenuhi syarat sah secara hukum (misalnya syarat Pasal 1320 KUHPdata), maka perjanjian tersebut bisa batal demi hukum sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan ini mempertegas bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur. Jika tidak ada kesepakatan, eksekusi harus melalui proses pengadilan. Hal ini menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih panjang, berbiaya, dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

d. Perlawanan Debitur dan Ketidakjelasan Cidera Janji

Debitur seringkali menolak menyerahkan objek jaminan fidusia, atau terdapat perbedaan interpretasi tentang wanprestasi. Hal ini menimbulkan sengketa yang menghambat proses eksekusi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.

e. Penurunan Nilai atau Hilangnya Objek Jaminan

Jika objek jaminan fidusia mengalami penurunan nilai yang signifikan, rusak, atau hilang, maka nilai jaminan tidak mencukupi untuk menutup utang. Hal ini mempersulit kreditur dalam mengeksekusi dan menagih hutang.

f. Prioritas Piutang Lain dan Sengketa Pihak Ketiga

Dalam beberapa kasus, eksekusi jaminan fidusia terhambat karena adanya piutang yang harus didahulukan, seperti upah buruh yang belum dibayar, atau adanya gugatan dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas objek jaminan.

g. Keterbatasan Sumber Daya dan Pengawasan Pasca Kredit

Kreditur sering mengalami kesulitan dalam pengawasan terhadap debitur setelah pemberian kredit, termasuk kurangnya informasi dan pengawasan terhadap objek jaminan sehingga mempersulit eksekusi saat kredit bermasalah.

h. Prosedur Eksekusi yang Rumit dan Memakan Waktu

Karena harus melalui proses pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi jika tidak ada kesepakatan, proses ini menjadi panjang dan berbiaya tinggi, sehingga mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai alat perlindungan kreditur.

4. KESIMPULAN

Eksekusi jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 dilakukan jika debitur wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga kreditur dapat mengeksekusi langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, jika tidak ada kesepakatan atau penyerahan sukarela, eksekusi harus melalui pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas prosedur ini untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan eksekusi sepihak.

Kendala hukum dalam eksekusi jaminan fidusia terutama berkaitan dengan ketidaklengkapan administrasi (pendaftaran akta), ketentuan hukum yang mengharuskan eksekusi melalui pengadilan bila tidak ada kesepakatan, sengketa antara kreditur dan debitur terkait wanprestasi, serta masalah teknis seperti penurunan nilai objek jaminan dan prioritas piutang lain. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menuntut proses eksekusi lebih formal dan melalui pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi debitur tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 23–32.
- Azzahra, A. (2021). *Analisis eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Dewa Made Sukma Diputra, G. M. (n.d.). *Tinjauan yuridis eksekusi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan* [Skripsi, Universitas Udayana].

- Fatimah, S. (2021). Analisis hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 501–510.
- Hasanuddin, A. (2019). Eksistensi jaminan fidusia dalam sistem hukum pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 131–146.
- Innovative, J. (2020). Perlindungan hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang bermasalah. *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(1), 45–55.
- Lestari, D. P. (2022). Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia tanpa pengadilan. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 140–155.
- Nanang Hermasnyah, A. Z. (2021). Analisis yuridis terhadap pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit oleh lembaga pembiayaan. *Wasaka Hukum*, 2(1), 15–25.
- Ni Kadek Diah Feryantini, K. F. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Komunikasi Yustisia*, 4(2), 112–123.
- Prasetyo, A., & Sutanto, E. (2020). Tinjauan hukum pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(3), 32–41.
- Rambu, V. N. (n.d.). *Tinjauan yuridis eksekusi jaminan fidusia dalam kredit macet berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Makassar].
- RI, D. J. (n.d.). *Eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan pengajuan permohonan data jaminan fidusia sebagai asas publisitas*. [Dokumen Pemerintah Indonesia].
- Sari, N. P. (2023). Perbandingan mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(1), 89–103.
- Stefanus Don Rade, F. R. (2023). Kebijakan perbankan dalam menentukan jaminan perseorangan sebagai jaminan terhadap pemberian kredit umum bagi nasabah (Studi pada Bank NTT KCU Kupang). *Jurnal VI*, 6(2), 822–833.
- Wulandari, T. (2021). Analisis yuridis terhadap keberlakuan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 215–225.